

Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Desa

Retno Siti Nurazizah^{1*}, Eva Faridah², Benny Prawiranegara³
Universitas Galuh¹²³
retnoazizah89@gmail.com*

*Corresponding Author

Kata Kunci:

Efektivitas
Pelaporan Keuangan Desa
Pemerintahan
Pertanggungjawaban

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. Studi dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada responden. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 di desa-desa Kecamatan Cijeungjing pada umumnya sudah diimplementasikan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari 11 Desa di Kecamatan Cijeungjing telah melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabana dengan cukup baik. Sementara itu pelaporan keuangan di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing pada umumnya dapat dikatakan cukup efektif, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pelaporan keuangan Desa yang dilaksanakan sesuai pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 yang dilakukan oleh Desa-desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis mampu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan Desa, sehingga semua tahapan dalam proses pelaporan dapat dilaksanakan, dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

1. PENDAHULUAN

Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogenya sistem mata pencaharian penduduk sebagai petani, nelayan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal ini dibenarkan dalam Pasal 18 B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan- satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk dari pengakuan dan penghormatan itu disebutkan dalam peraturan perundang- undangan dibawah Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 1 angka 12 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 43 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Desa selain sebagai unit pemerintahan terendah di kabupaten juga merupakan cikal bakal terbentuknya bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kelangsungan kehidupan masyarakat dapat terwujud apabila sistem desa dalam mengelola keuangan desa dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan otonomi desa sebagai bentuk demokrasi ditingkat desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap aparatur desa maupun masyarakat desa harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak desa dan kewajiban desa, serta hak dan kewajiban masyarakat desa dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 113 Tahun 2014). Adapun proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Secara umum dapat dilihat seiring dengan bertambahnya kewenangan desa terhadap pengelolaan keuangannya, permasalahan akan pengelolaan juga ditakutkan akan timbul, seperti yang di ungkapkan dalam pernyataan pers di media elektronik Sindo Pelaksana Tugas (PLT) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan akan ada 14 potensi persoalan dalam pengelolaan keuangan desa sejak Januari 2015 yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.

Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut, diharapkan adanya kesamaan dan kesesuaian pelaporan keuangan Desa se-Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum dapat diimplementasikan dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak permasalahan- permasalahan yang ditemukan dalam hal pelaporan keuangan Desa. Jangankan pelaporan keuangan desa se-Indonesia, pelaporan keuangan desa pada satu wilayah kecamatanpun faktanya tidak sama. Hal tersebut terjadi pula pada pelaporan keuangan desa yang terjadi di Desa Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan format atau bentuk laporan pengelolaan keuangan Desa antar desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Kemudian adanya kebiasaan (adat) pelaporan keuangan desa yang berbeda-beda antar Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Serta penerapan peraturan yang belum dapat diterapkan dengan baik di seluruh Desa Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Disamping itu, kurang kapasitas dan personalia atau sumber daya manusia dalam hal kualitas, seperti kualifikasi pendidikan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya jenjang pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pegawai Desa yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP dan SMA, yang dimana seharusnya pegawai desa merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Sehingga dengan demikian, keuangan Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, *Design* & RAB serta APBDes.

Disamping permasalahan- permasalahan diatas, kurangnya sosialisasi Permendagri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi salah satu faktor kurang optimalnya laporan atas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis. Sehingga dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya perbedaan pengelolaan keuangan Desa antara 1 desa dengan desa lainnya di Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis. Perbedaan- perbedaan tersebut diantaranya adalah

perbedaan format laporan, perbedaan waktu perencanaan atau pengajuan proposal sampai pada tahap pelaporan atas pengelolaan keuangan Desa.

Dengan demikian, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan belum efektif, khususnya di wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan keuangan desa yang ada belum sesuai dengan siklus keuangan desa. Dimana setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan tidak tepat pada waktu yang telah disesuaikan dalam siklus keuangan desa.

2. PUSTAKA

Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni (2015:17), menjelaskan bahwa akuntansi pengelolaan keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota- nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa mempunyai alur atau siklus tersendiri, yaitu:

- a. MusrenbangDes, berdasarkan UU no. 43 tahun 2014 MusrenbangDesa dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni tahun berjalan.
- b. Penyusunan RKP, dalam UU no. 43 tahun 2014 RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, dan ditetapkan paling lambat Bulan September tahun berjalan.
- c. Penyusunan APBDesa, dalam UU no. 43 Tahun 2014 paragraf 5 pasal 101, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Laporan realisasi APBDesa semester 1, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat paling setiap akhir semester tahun berjalan yaitu paling

lambat Bulan Juli untuk smester pertama dan paling lambat Bulan Januari untuk semester kedua.

Pelaporan Keuangan

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Kasmir (2015: 45) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan entitas sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi.

Nordiawan dan Hertianti (2010:129) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola.

Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Standar Akuntansi Keuangan memuat kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari *conseptual framework* IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Abdul dan Terra (2013:92) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasinya penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
- f. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:30), tujuan laporan keuangan dimulai dari yang paling umum, kemudian bergerak ke tujuan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
2. Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal.
3. Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan.

3. METODE

Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu dilakukannya suatu perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu dalam penelitian diperlukannya desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan desain penelitian yang mencakup proses-proses sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang terjadi,
- 2) Menetapkan fokus penelitian,
- 3) Menetapkan perumusan masalah,
- 4) Menetapkan tujuan penelitian,
- 5) Menyampaikan manfaat penelitian,
- 6) Menetapkan metode penelitian yang digunakan,
- 7) Menetapkan sumber dan teknik pengumpulan data,
- 8) Menetapkan teknik analisis data dan
- 9) Melakukan pelaporan hasil penelitian.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan ini adalah data primer, dimana data primer merupakan data yang berlangsung dikumpulkan peneliti dari responden yaitu para pegawai desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang dijadikan responden/informan untuk menjawab tujuan penelitian. Sementara itu pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada responden. Teknik tersebut digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif tentang Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dengan indikator Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, sehingga akan diketahui apakah Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik atau tidak.
2. Menganalisis secara deskriptif mengenai efektivitas pelaporan keuangan desa yang dibandingkan dengan teori baku, sehingga apakah pelaporan keuangan desa sudah dilakukan dengan efektif atau tidak.
3. Menganalisis secara deskriptif mengenai Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. Dengan cara menganalisis secara deskriptif Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan menganalisis secara deskriptif efektivitas pelaporan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan apakah Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mempunyai peranan yang positif atau tidak dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa implementasi Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Hal tersebut selaras dengan pendapat Sujarweni (2015:24) yang menyatakan bahwa tercapainya tujuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami kenaikan.

Dengan adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cijeunjing menjadi semakin baik, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis Raperdes tentang APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Sementara pada tahap perencanaan keuangan di desa-desa Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis, ada tim khusus perencanaan yang menyusun Raperdes yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis mulai dari RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes secara garis besar telah disusun dan dilaksanakan dengan cukup baik, dan sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Selanjutnya tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara garis besar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, hanya saja terkendala oleh sumber daya manusia yang masih kurang memahami terkait dengan peraturan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari kecamatan atau dari pemerintah pusat.

Kemudian untuk penatausahaan, secara garis besar pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, akan tetapi masih terkendala dengan sumber daya manusia yang masih kurang mampu dalam memahami peraturan yang berlaku dan dalam sistem secara prakteknya masih perlu adanya bimbingan dari pihak lain seperti dari Pemda Kabupaten Ciamis, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, dan Akademisi.

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan desa telah tertuang dalam Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain. Secara teknis semua penerimaan dan pengeluaran di desa-desa Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis sudah dilakukan melalui rekening kas desa serta telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Selanjutnya adalah tahap pelaporan keuangan desa secara teknis diatur dalam Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan pada bulan Januari

tahun berikutnya. Laporan semester pertama dan semester akhir tahun di desa-desa Kecamatan Cijeungjing mengalami keterlambatan. Keterlambatan laporan ini dikarenakan terlambatnya pencairan dana desa tahap I dan II. Dana desa tahap I cair pada bulan Mei 2018, sedangkan dana desa tahap II baru cair pada tanggal 28 Desember 2018.

Pelaporan yang dilakukan di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis selama semester ini sudah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi aparatur Desa masih belum secara transparan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan upaya pertanggungjawaban masih akan dilaksanakan pada awal tahun 2019. Jadi dalam pelaporan yang dilakukan oleh Desa- desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Sehingga dengan demikian, diperlukan adanya tidak lanjut dari keberadaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik dari pihak kecamatan ataupun dari pusat untuk melaksanakan pendampingan berkelanjutan.

Efektivitas Pelaporan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Merujuk pada permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pada dasarnya pelaporan keuangan Desa di Desa- desa Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat dikatakan efektif. Hal tersebut didasarkan pada tanggapan para informan yang menyatakan bahwa penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni. Efektivitas pelaporan keuangan dibuktikan dengan adanya hasil kerja yang meliputi adanya hasil kerja yang terarah dan terakomodir dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu pelaporan keuangan Desa dapat terukur dengan baik karena adanya standar pelaporan keuangan desa. Standar pelaporan keuangan desa diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana APBN kepada desa.

Setiap desa memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar Rp1 miliar ditambah sumber dana lain, yang ditinjau dari sisi manfaat sangat luar biasa. Dengan adanya dana

desa, diharapkan pengangguran dan kemiskinan berkurang. Apabila desa sejahtera terwujud semua masyarakat bahagia maka dapat dikatakan ekonomi kerakyatan sudah berhasil. Dana desa ini harus didukung terus agar masyarakat desa tidak perlu urbanisasi ke kota. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan adanya dana desa yang besar, dengan kondisi desa yang bermacam-macam, dengan berbagai dana pendamping yang masih banyak permasalahan serta penguatan kelembagaan yang masih baru. Sehingga dengan demikian adanya permendagri nomor 113 tahun 2014 dapat meningkatkan pelaporan keuangan Desa di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing.

Handayani (2003) menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaporan keuangan Desa di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing dapat dikatakan cukup efektif. Akan tetapi, dengan banyaknya format pelaporan keuangan jelas membebani sumber daya manusia yang ada di Desa. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang meliputi indikator-indikator efektivitas pelaporan keuangan yang meliputi pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*.

Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan Desa di Desa-desa Kecamatan Cijeungjing. Hal ini terbukti dari hasil analisis Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sudah dilakukan dengan cukup baik dan hasil analisis efektivitas pelaporan keuangan Desa yang sudah dilakukan dengan cukup efektif. Efektifnya pelaporan keuangan Desa di Desa- desa Cijeungjing dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan Desa di Desa-desa Kecamatan Cijeungjing telah dilaksanakan sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan adanya permendagri tersebut pengelolaan keuangan Desa lebih terkoordinir dengan baik, baik itu dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

Sujarweni (2015:17) menjelaskan bahwa akuntansi pengelolaan keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota- nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak- pihak yang berkepentingan dengan desa.

Pengelolaan keuangan yang baik, pada dasarnya akan menciptakan efektivitas pelaporan keuangan yang baik pula, karena pada dasarnya pelaporan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan desa berbeda dari laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa juga sederhana. Standar pelaporan yang disesuaikan dengan laporan keuangan desa, tentukan akan sangat membantu perkembangan dari pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, dengan adanya standar pelaporan keuangan desa yang sederhana dan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, tentunya akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa, sehingga dengan demikian akan terciptanya pelaporan keuangan yang efektif. Hal tersebut selaras dengan pendapat Sujarweni (2015:24) yang menyatakan bahwa efektifitas pelaporan keuangan atas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 yang dilakukan oleh Desa- desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis mampu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan Desa. Dengan adanya pengelolaan keuangan Desa yang baik dapat mencapai tujuannya seperti terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Artinya apabila

permendagri nomor 113 tahun 2014 diimplementasikan dengan baik atau pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan baik, maka pelaporan keuangan Desa akan semakin efektif.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing pada umumnya sudah diimplementasikan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari 11 Desa di Kecamatan Cijeungjing telah melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan cukup baik. Sementara itu pelaporan keuangan di Desa- desa Kecamatan Cijeungjing pada umumnya dapat dikatakan cukup efektif, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pelaporan keuangan Desa yang dilaksanakan sesuai pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan implementasi permendagri nomor 113 tahun 2014 yang dilakukan oleh Desa-desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis mampu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan Desa, sehingga semua tahapan dalam proses pelaporan dapat dilaksanakan, dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K., & Terra, C.W. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Handayani, S. (2003). *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.